

ABSTRAK

Fauziah Raihana, NIM: 105261154220. *Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan A.Asdar.

Penelitian ini membahas tentang *Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam*, adapun pokok penelitian ini adalah; 1) Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari. 2) Bagaimana hukum tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari menurut perspektif hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Tradisi *Mombesara* pada acara pelamaran maupun pernikahan suku Tolaki di Kelurahan Labibia adalah tradisi lisan yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat turun-temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Prosesi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki memiliki proses yang sangat panjang, ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilakukan, seperti; *metiro/monggolupe* (meninjau calon istri), *mondutudu* (lamaran pendahuluan), *meloso'ako* (pelamaran sesungguhnya) dan yang terakhir adalah tahapan *mondongo niwule/mondongo obite* (peminangan). 2) Menurut perspektif hukum Islam, adat atau tradisi *Mombesara* merupakan '*urf shahih* atau kebiasaan baik suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*', sehingga hukum pelaksanaannya *mubah* atau boleh saja selama tidak sampai kepada tahap *israf* atau *tabdzir* (pemborosan/berlebih-lebihan) dalam pelaksanaannya, karena Islam melarang keras sifat *israf* dan *tabdzir* dalam segala hal, mulai dari hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman, pakaian, dan pemborosan lainnya dalam hal yang berhubungan dengan prosesi pelaksanaan sesuatu yang membuang banyak waktu, tenaga dan biaya.

Kata kunci: Tradisi, Mombesara, Pelamaran, Tolaki, Islam.